#### BAB I

## **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia di dunia ini yang berlainan jenis kelaminnya (laki-laki dan perempuan) secara alamiah mempunyai daya tarik menarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama, atau secara logis membentuk suatu ikatan lahir dan batin dengan tujuan menciptakan suatu keluarga/rumah tangga yang rukun, sejahtera, bahagia dan abadi.<sup>2</sup> Pernikahan merupakan suatu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri secara halal dalam rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya. <sup>3</sup>

Pernikahan dalam Islam merupakan kontra sosial ditandai adanya kesepakatan ijab qobul. Seperti halnya amalan manusia pada umumnya, suatu pernikahan akan bernilai ibadah apabila dalam pelaksanaannya sungguh-sungguh diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah. Akan tetapi niat kepada Allah sebagai bukti keimanan tidak mencukupi, apabila tanpa diikuti oleh kemauan kuat untuk mengarungi samudra pernikahan sesuai ketentuan syariat-Nya. Meskipun ketentuan rukun dan syarat nikah

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Djoko Prakoso, I Ketut Murtika. Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia.(Jakarta:PT Bina Aksara,1987),hal.7

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Burhanuddin S. *Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*. (Yoyakarta:Pustaka Yustisia,2010),hal.9

sebagaimana dituntunkan Rasulullah SAW telah sempurna, namun ada beberapa persoalan terkait pernikahan yang belum final, sehingga membuka ruang untuk menjadi perdebatan. Diantara persoalan tersebut adalah tentang pernikahan *sirri* yang banyak mengundang kontroversi.<sup>4</sup>

Dalam kehidupan di masyarakat banyak terjadi perkawinan tanpa adanya pencatatan oleh negara, di karenakan tidak mempunyai akta cerai atau buku nikah. Pernikahan siri merupakan persoalan aktual yang patut untuk diperbincangkan Dalam berbagai seminar dan diskusi, tema pernikahan siri seringkali dikemukakan hanya karena keberadaannya yang kontroversial. Pada satu sisi ada yang beranggapan nikah siri adalah sah menurut pandangan agama, namun pada sisi lain tidak sedikit yang "menggugat" nikah siri lantaran dampak negatif yang ditimbulkan akibat tidak memiliki kekuatan hukum secara formal.<sup>5</sup>

Sesungguhnya melarang pernikahan siri sama halnya dengan mengantisipasi akibat buruk yang mungkin terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun berbagai upaya untuk mencegah pernikahan siri sedang digalakkan, namun tetap saja ada yang mempraktekannya. Apapun sebabnya, tentu tidak lepas dari justifikasi, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Tetapi siapa yang berwenang melangsungkan pernikahan, seperti

<sup>4</sup>*Ibid*.,hal.12.

 $^4Il$ 

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Burhanuddin S. *Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*. (Yoyakarta:Pustaka Yustisia,2010),hal.10

belum ada ketentuan yang pasti. Namun sebenarnya segala jenis pernikahan memiliki tujuan yang mulia tapi dalam prakteknya akan menimbulkan beberapa permasalahan yang muncul yang hal tersebut tentu tidak diharapkan oleh siapapun.

Permasalahan adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan, namun ada juga yang tidak dapat didamaikan kembali sehingga menimbulkan kebencian, kebengisan dan pertengkaran yang terus menerus yang dapat mengakibatkan percerian.

Perceraian dianggap telah terjadi beserta segala akibat-akibat hukumnya sejak saat pendaftarannya pada kantor pencatat perceraian, kecuali bagi yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai hukum tetap. Pasal 39 Ayat (1) UUP Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak".

Perceraian yang terjadi di Dsn. Dogong Ds. Gogodeso Kec. Kanigoro Kab Blitar ialah perceraian yang dilakukan diluar pengadilan sehingga tidak memiliki akta cerai. Perceraian dilakukan saat di tinggal suaminya meninggal tanpa di sertai konfirmasi dari pengadialan dan juga di tinggal kabur oleh suaminya tanpa kabar yang jelas.

<sup>7</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum perkawinan Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta, CV Karya Gemilang,,2011), hal..44

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Burhanuddin S. *Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*. (Yoyakarta:Pustaka Yustisia,2010), hal.10.

Berangkat dari problematika diatas secara tidak langsung memunculkan kegelisahan di benak peneliti untuk mengetahui lebih dalam kasus-kasus yang terjadi. Dengan demikian judul yang diangkat peneliti dalam skripsi ini adalah : Pernikahan Wanita Janda Yang Tidak Memiliki Akta Cerai Dari Pengadilan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. (Studi kasus di Dusun Dogong Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar)

#### B. Rumusan Masalah

Agar kajian dalam penelitian ini tidak melebar dan fokus pada suatu permasalahan serta dapat dipahami secara baik dan benar sebagaimana yang di harapkan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut

- 1. Apakah faktor penyebab terjadinya perkawinan janda tanpa akta cerai di Dusun Dogong Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar?
- 2. Apakah akibat hukum terhadap perkawinan janda tanpa akta cerai berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Dusun Dogong Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar?
- 3. Bagaimanakah legalitas perkawinan janda tanpa akta cerai dari Pengadilan menurut hukum positif dan hukum islam Dusun Dogong Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar?

# C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya perkawinan legalitas perkawinan janda tanpa akta cerai berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Dusun Dogong Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.
- 2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap perkawinan janda tanpa akta cerai berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Dusun Dogong Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.
- 3. Untuk mengetahui dan menganalisis legalitas perkawinan janda tanpa akta cerai berdasarkan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Dusun Dogong Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

# D. Kegunaan Penelitian

## 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang perkawinan dengan keyakinan masyarakat tentang hukum dan status : pernikahan wanita janda yang tidak memiliki akta cerai dari pengadilan menurut hukum positif dan hukum islam. (Studi

kasus di Dusun Dogong Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar )

## 2. Secara Praktis

## a. Pasangan suami istri

Manfaat bagi pasangan suami istri adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi para pasangan supaya mereka tahu dasar hukum dalam melaksanakan pernikahan dan perceraian.

# b. Manfaat bagi masyarakat

Adapun manfaat bagi masyarakat untuk menambah khazanah keilmuan dan wawasan bagi masyarakat umum serta sebagai sumbangan saran, pemikiran, informasi bagi masyarakat umumnya dan khususnya di Dusun Dogong Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

## c. Manfaat bagi peneliti

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik pada masalah yang dibahas untuk diteliti lebih lanjut.

# E. Penegasan Istilah

 Perkawinan yang dalam istilah agama disebut "Nikah" ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*mawaddah wa rahmah*) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.<sup>8</sup>

- Janda adalah wanita yang tidak bersuami lagi karena bercerai ataupun karena ditinggal mati suaminya.
- 3. Akta cerai merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagai bukti telah terjadinya perceraian. Akta cerai bisa diterbitkan jika gugatan/permohonan dikabulkan oleh majelis hakim dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht).

#### F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas serta penyusunan penelitian saling berkesinambungan antar bab satu dengan bab lainnya maka peneliti dapat menggambarkan susunan dalam sitematika penulisan yang akan disusun dalam enam bab dengan beberapa sub bab sebagai berikut :

BAB I Pendahulauan, dalam bab ini peneliti memaparkan kegelisahan akademik dalam bentuk latar belakang masalah yang menjadi ide pokok . dari adanya masalah-masalah tersebut kemudian peneliti memaparkan tujuan, manfaat serta penegasan istilah yang terurai diatas. Selanjutnya bagian terakhir dalam bab pendahuluan adalah sistematika pembahasan yang menggambarkan susunan penelitian secara umum.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*.( Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), hal..23

BAB II Kajian teori, dalam bab ini peneliti menjelaskan mengenai pengertian nikah, syarat rukun nikah, tujuan pernikahan konsep pernikahan, akibat hukum, cerai.

BAB III Metode penelitian, dalam bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga para pembaca mudah memahami kemana arah penelitian ini. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut : Pola/jenis penelitian, lokasi penelitian yaitu kabupaten Blitar serta kehadiran peneliti, sumber data (sumber data ini digunakan sebagai bahan penelitian), teknik pengumpulan dan analisis data

BAB IV Paparan data dan temuan penelitian, paparan ini terdiri dari paparan data dan temuan penelitian (data yang ditemukan oleh peneliti ketika melakukan penelitian di lapangan yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan sistematis).

BAB V Pembahasan, pembahasan ini sesuai dengan fokus penelitian atau dengan rumusan masalah. Yaitu pernikahan wanita janda tanpa akta cerai dari pengadilan

BAB VI Penutup, Bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan skripsi yang merupakan kesimpulan yang menjawab secara ringkas pokok masalah yang diteliti. Setelah itu juga dikemukakan saran-saran dan penutup.